



**PUTUSAN**

**Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Pga**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **LEO BIN ISKANDAR**
2. Tempat Lahir : Muara Sema (Empat Lawang)
3. Umur /Tanggal Lahir : 20 Tahun / 26 Agustus 1998
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Muara Sema Kel. Muara Sema Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani
9. Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa Leo Bin Iskandar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum HAIDIR MURNI, S.H Advokat dari Posbakum Kota Pagar Alam Di Kota Pagar Alam berdasarkan penetapan penunjukan Nomor: 52/Pen.Pid.Sus/2019/PN Pga. tertanggal 8 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Pga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Pga tanggal 29 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Pga tanggal 29 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **LEO BIN ISKANDAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam surat Dakwaan Alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LEO BIN ISKANDAR** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** potong masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (Enam) Bulan penjara.
3. Terhadap barang bukti, berupa :
  - 1 Paket Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu (Berat Netto 2,049 Gram)
  - 1 (satu) Buah plastik kecil warna hitam
  - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk Chaep Mondaya  
**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Membebani terdakwa **LEO BIN ISKANDAR** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa telah jujur mengakui perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya, dan Terdakwa sebelumnya belum pernah terkait masalah hukum dan tidak pernah dipidana;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Pga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum maupun permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya demikian pula dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

### **KESATU**

Bahwa ia terdakwa **LEO BIN ISKANDAR** Pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 10:30 Wib atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan Februari 2019, bertempat di Jalan Umum Kolonel H. Berlian Kel. Ulu Rurah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Berawal Pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 16:00 Wib Sdr. Aris (DPO) menghubungi terdakwa melalui telephone untuk minta tolong di pesankan Narkotika Golongan I Jenis shabu-shabu dan Sdr. Aris sudah menyiapkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan terdakwa mengatakan kepada Sdr. Aris nanti kalau ada barangnya akan di kabari lagi. Selanjutnya sekira pukul 18:00 Wib terdakwa menemui Sdr. Belly (DPO) di depan warnet talang jelatang untuk menanyakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah). Dan Sdr. Belly menatakan kepada terdakwa nanti di kabari. Selanjutnya sekira pukul 20:00 wib terdakwa ke rumah Sdr. Belly di Nusa indah kel. Sidorejo Kec Pagaram Selatan Kota Pagaram untuk menanyakan apakah Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu sudah ada apa belum dan pada saat terdakwa bertemu dengan Sdr. Belly dan Sdr. Belly mengatakan kepada terdakwa bahwa Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu sudah ada kemudian terdakwa pulang. Selanjutnya Pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 07:00 wib Sdr. Aris menghubungi terdakwa melalui telephone dan mengatakan kalau Sdr. Aris sudah di jalan mau

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Pga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepagar alam untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu yang sudah di pesan terdakwa dengan Sdr. Belly dan tidak lama kemudian Sdr. Belly menghubungi terdakwa melalui telephone dan mengatakan kepada terdakwa untuk menjemput Sdr. Belly di daerah Tebat Baru Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam lalu terdakwa langsung menjemput Sdr. Belly dan setelah bertemu terdakwa bersama Sdr. Belly langsung pergi ke rumah Sdr. Belly lalu sesampainya di rumah Sdr. Belly memperlihatkannya Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu kepada terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu yang terbungkus plastik klip dan di bungkus plastik berwarna hitam dan langsung di memberikannya kepada terdakwa kemudian terdakwa simpan di saku depan sebelah kanan celana terdakwa.

- Bahwa sekira pukul 10:00 wib terdakwa menghubungi Sdr. Aris untuk bertemu di Jalan Umum Kolonel H. Berlian Kel. Ulu Rurah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam sesampai disana terdakwa menunggu Sdr. Aris dan seketika itu datang saksi Andika bersama saksi Motu Gunawan dan saksi Berky yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu di Jalan Umum Kolonel H. Berlian Kel. Ulu Rurah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat di lakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa di temukan 1(satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu yang di bungkus plastik berwarna hitam. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawah dan diamankan di Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan

- Bahwa berdasarkan *Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab : 598/NNF/2019* pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 yang dibuat dan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Pga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh I. Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM, Aliyus Saputra, S.Kom selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlakban segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 2,083 gram pada tabel pemeriksaan adalah positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61** pada **Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018** tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **LEO BIN ISKANDAR** Pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 10:30 Wib atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan Februari 2019, bertempat di Jalan Umum Kolonel H. Berlian Kel. Ulu Rurah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Berawal Pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 16:00 Wib Sdr. Aris (DPO) menghubungi terdakwa melalui telephone untuk minta tolong di pesankan Narkotika Golongan I Jenis shabu-shabu dan Sdr. Aris sudah menyiapkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan terdakwa mengatakan kepada Sdr. Aris nanti kalau ada barangnya akan di kabari lagi. Selanjutnya sekira pukul 18:00 Wib terdakwa menemui Sdr. Belly (DPO) di depan warnet talang jelatang untuk menayakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu seharaga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Pga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan Sdr. Belly menatakan kepada terdakwa nanti di kabari. Selanjutnya sekira pukul 20:00 wib terdakwa ke rumah Sdr. Belly di Nusa indah kel. Sidorejo Kec Pagaram Selatan Kota Pagaram untuk menanyakan apakah Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu sudah ada apa belum dan pada saat terdakwa bertemu dengan Sdr. Belly dan Sdr. Belly mengatakan kepada terdakwa bahwa Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu sudah ada kemudian terdakwa pulang. Selanjutnya Pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 07:00 wib Sdr. Aris menghubungi terdakwa melalui telephone dan mengatakan kalau Sdr. Aris sudah di jalan mau kepagar alam untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu yang sudah di pesan terdakwa dengan Sdr. Belly dan tidak lama kemudian Sdr. Belly menghubungi terdakwa melalu telephone dan mengatakan kepada terdakwa untuk menjemput Sdr. Belly di daerah Tebat Baru Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam lalu terdakwa langsung menjemput Sdr. Belly dan setelah bertemu terdakwa bersama Sdr. Belly langsung pergi kerumah Sdr. Belly lalu sesampainya di rumah Sdr. Belly memperlihatkan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu kepada terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu yang terbungkus plastik klip dan di bungkus plastik berwarna hitam dan langsung di memberikanya kepada terdakwa kemudian terdakwa simpan di saku depan sebelah kanan celana terdakwa.

- Bahwa sekira pukul 10:00 wib terdakwa menghubungi Sdr. Aris untuk bertemu di Jalan Umum Kolonel H. Berlian Kel. Ulu Rurah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam sesampai disana terdakwa menunggu Sdr. Aris dan seketika itu datang saksi Andika bersama saksi Motu Gunawan dan saksi Berky yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu di Jalan Umum Kolonel H. Berlian Kel. Ulu Rurah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam untuk melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan pada saat di lakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa di temukan 1(satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu yang di bungkus plastik berwarna hitam. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawah dan diamankan di Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Pga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam** tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan
- Bahwa berdasarkan *Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab : 598/NNF/2019* pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I. Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM, Aliyus Saputra, S.Kom selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlakban segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 2,083 gram pada tabel pemeriksaan adalah positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61** pada **Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat hukumnya menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi MOTU GUNAWAN BIN EDY ABDULLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 10:30 Wib di Jalan Umum Kolonel H. Berlian Kel. Ulu Rurah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam saksi Motu bersama saksi Berky melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Pga.



09:45 Wib saksi Motu mendapat Telephone dari Sdr. Andika (Anggota Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam) mengatakan bahwa Sdr. Andika mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli Narkotika Golongan I di Jalan Umum Kolonel H. Berlian Kel. Ulu Rurah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam. Selanjutnya saksi Motu bersama saksi Berky pergi menuju ke Jalan Umum Kolonel H. Berlian Kel. Ulu Rurah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam kemudian saksi Motu bersama saksi Berky melihat gerak gerik terdakwa yang mencurigakan kemudian saksi Motu bersama saksi Berky langsung mendekati terdakwa yang berusaha melarikan diri namun berhasil di amankan dan pada saat dilakukan pemeriksaan di temukan 1(satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu yang di bungkus plastik berwarna hitam. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawah dan diamankan di Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan berupa 1 Paket Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu 1 (satu) Buah plastik kecil warna hitam dan 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk Chaep Monday yang ditemukan saksi Motu bersama saksi Berky pada saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan di benarkan oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu tersebut terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang.

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

**2. Saksi BERKY BIN TONI RIADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 10:30 Wib di Jalan Umum Kolonel H. Berlian Kel. Ulu Rurah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam saksi Motu bersama saksi Berky melakukan penangkapan terhadap terdakwa

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 09:45 Wib saksi Motu mendapat Telephone dari Sdr. Andika (Anggota Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam) mengatakan bahwa

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Pga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Andika mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli Narkotika Golongan I di Jalan Umum Kolonel H. Berlian Kel. Ulu Rurah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam. Selanjutnya saksi Motu bersama saksi Berky pergi menuju ke Jalan Umum Kolonel H. Berlian Kel. Ulu Rurah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam kemudian saksi Motu bersama saksi Berky melihat gerak gerak terdakwa yang mencurigakan kemudian saksi Motu bersama saksi Berky langsung mendekati terdakwa yang berusaha melarikan diri namun berhasil di amankan dan pada saat dilakukan pemeriksaan di temukan 1(satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu yang di bungkus plastik berwarna hitam. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawah dan diamankan di Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan berupa 1 Paket Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu 1 (satu) Buah plastik kecil warna hitam dan 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk Chaep Monday yang ditemukan saksi Motu bersama saksi Berky pada saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan di benarkan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu tersebut terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 10:30 Wib di Jalan Umum Kolonel H. Berlian Kel. Ulu Rurah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam saksi Motu bersama saksi Berky melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Berawal Pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 16:00 Wib Sdr. Aris (DPO) menghubungi terdakwa melealui telephone untuk minta tolong di pesankan Narkotika Golongan I Jenis shabu-shabu dan Sdr. Aris sudah menyiapkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Pga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah) dan terdakwa mengatakan kepada Sdr. Aris nanti kalau ada barangnya akan di kabari lagi. Selanjutnya sekira pukul 18:00 Wib terdakwa menemui Sdr. Belly (DPO) di depan warnet talang jelatang untuk menayakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah). Dan Sdr. Belly menatakan kepada terdakwa nanti di kabari. Selanjutnya sekira pukul 20:00 wib terdakwa ke rumah Sdr. Belly di Nusa indah kel. Sidorejo Kec Pagaralam Selatan Kota Pagaralam untuk menanyakan apakah Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu sudah ada apa belum dan pada saat terdakwa bertemu dengan Sdr. Belly dan Sdr. Belly mengatakan kepada terdakwa bahwa Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu sudah ada kemudian terdakwa pulang. Selanjutnya Pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 07:00 wib Sdr. Aris menghubungi terdakwa melalui telephone dan mengatakan kalau Sdr. Aris sudah di jalan mau kepagar alam untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu yang sudah di pesan terdakwa dengan Sdr. Belly dan tidak lama kemudian Sdr. Belly menghubungi terdakwa melalu telephone dan mengatakan kepada terdakwa untuk menjemput Sdr. Belly di daerah Tebat Baru Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam lalu terdakwa langsung menjemput Sdr. Belly dan setelah bertemu terdakwa bersama Sdr. Belly langsung pergi kerumah Sdr. Belly lalu sesampainya di rumah Sdr. Belly memperlihatkan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu kepada terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu yang terbungkus plastik klip dan di bungkus plastik berwarna hitam dan langsung di memberikanya kepada terdakwa kemudian terdakwa simpan di saku depan sebelah kanan celana terdakwa

- Bahwa benar sekira pukul 10:00 wib terdakwa menghubungi Sdr. Aris untuk bertemu di Jalan Umum Kolonel H. Berlian Kel. Ulu Rurah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam sesampai disana terdakwa menunggu Sdr. Aris dan seketika itu datang saksi Andika bersama saksi Motu Gunawan dan saksi Berky yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu di Jalan Umum Kolonel H. Berlian Kel. Ulu Rurah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam untuk melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan pada saat di lakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa di temukan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Pga.



1(satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu yang di bungkus plastik berwarna hitam. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawah dan diamankan di Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan berupa 1 Paket Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu 1 (satu) Buah plastik kecil warna hitam dan 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk Chaep Monday yang ditemukan saksi Motu bersama saksi Berky pada saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan di benarkan oleh terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I* Jenis Shabu-shabu tersebut terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 Paket Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu (Berat Netto 2,049 Gram)
- 1 (satu) Buah plastik kecil warna hitam
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk Chaep Monday

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP barang bukti tersebut telah di Sita sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku oleh Pejabat yang berwenang, oleh karena itu telah sah untuk di jadikan barang bukti dan dalam perkara ini dan telah dibenarkan pula oleh para saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan alat bukti surat berupa *Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang* No.Lab : 598/NNF/2019 pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I. Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM, Aliyus Saputra, S.Kom selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlakban segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus platik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Pga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2,083 gram pada tabel pemeriksaan adalah positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 10:30 Wib di Jalan Umum Kolonel H. Berlian Kel. Ulu Rurah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam saksi Motu bersama saksi Berky melakukan penangkapan terhadap terdakwa .
2. Bahwa benar Berawal Pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 16:00 Wib Sdr. Aris (DPO) menghubungi terdakwa melalui telephone untuk minta tolong di pesankan Narkotika Golongan I Jenis shabu-shabu dan Sdr. Aris sudah menyiapkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan terdakwa mengatakan kepada Sdr. Aris nanti kalau ada barangnya akan di kabari lagi.
3. Bahwa benar Selanjutnya sekira pukul 18:00 Wib terdakwa menemui Sdr. Belly (DPO) di depan warnet talang jelatang untuk menanyakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah). Dan Sdr. Belly mengatakan kepada terdakwa nanti di kabari. Selanjutnya sekira pukul 20:00 wib terdakwa ke rumah Sdr. Belly di Nusa indah kel. Sidorejo Kec Pagaralam Selatan Kota Pagaralam untuk menanyakan apakah Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu sudah ada apa belum dan pada saat terdakwa bertemu dengan Sdr. Belly dan Sdr. Belly mengatakan kepada terdakwa bahwa Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu sudah ada kemudian terdakwa pulang.
4. Bahwa benar Pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 07:00 wib Sdr. Aris menghubungi terdakwa melalui telephone dan mengatakan kalau Sdr. Aris sudah di jalan mau kepagar alam untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu yang sudah di pesan terdakwa dengan Sdr. Belly dan tidak lama kemudian Sdr. Belly menghubungi terdakwa melalui Handphone dan mengatakan kepada

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Pga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa untuk menjemput Sdr. Belly di daerah Tebat Baru Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam lalu terdakwa langsung menjemput Sdr. Belly dan setelah bertemu terdakwa bersama Sdr. Belly langsung pergi kerumah Sdr. Belly lalu sesampainya di rumah Sdr. Belly memperlihatkannya Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu kepada terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu yang terbungkus plastik klip dan di bungkus plastik berwarna hitam dan langsung diberikannya kepada terdakwa kemudian terdakwa simpan di saku depan sebelah kanan celana terdakwa.

5. Bahwa benar sekira pukul 10:00 wib terdakwa menghubungi Sdr. Aris untuk bertemu di Jalan Umum Kolonel H. Berlian Kel. Ulu Rurah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam sesampai disana terdakwa menunggu Sdr. Aris dan seketika itu datang sdr Andika bersama saksi Motu Gunawan dan saksi Berky yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu di Jalan Umum Kolonel H. Berlian Kel. Ulu Rurah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam untuk melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan pada saat di lakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa di temukan 1(satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu yang di bungkus plastik berwarna hitam. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan di Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut

6. Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan berupa 1 Paket Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu 1 (satu) Buah plastik kecil warna hitam dan 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk Chaep Monday yang ditemukan saksi Motu bersama saksi Berky pada saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan di benarkan oleh terdakwa.

7. Bahwa benar terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I* Jenis Shabu-shabu tersebut terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Pga.



Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap didepan persidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti maupun upaya bukti lainnya, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan dapat menjadi penilaian hukum Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang paling terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa adalah melanggar dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi sebagai berikut: “

*“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah)”;*

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Pga.



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Setiap orang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "setiap orang" dalam undang-undang ini menurut hemat Majelis sama pemahamannya dengan "barang siapa" sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif ;

Menimbang, secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "setiap orang" yang maksudnya adalah seseorang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana baik perseorangan maupun korporasi, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan penuntut umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa **LEO BIN ISKANDAR** dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Pga.



Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur-unsur berikutnya;

## **Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";**

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Tanpa Hak" mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, menurut Simons dalam bukunya "LEERBOOK" halaman 175-176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) di isyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in stijd met het recht) ;

Menimbang, bahwa pengertian Secara Tanpa Hak terkait dengan adanya penyalahgunaan dan / atau pemilikan Narkotika secara tidak sah yang di hubungkan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dan teknologi serta dengan ketentuan Pasal 39 dan 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu mengenai penyaluran yang hanya dapat melalui pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dan penyerahan yang hanya dapat melalui apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter yang pada pokoknya memerlukan resep dokter

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa hak dan melawan hukum" adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak, baik secara subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak/ berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" dalam hal ini adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dengan sendirinya dianggap terpenuhi tidak perlu seluruh unsur ini dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menggariskan bahwa narkotika pada hakekatnya memiliki tujuan yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Pga.



pengobatan penyakit tertentu dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kedokteran namun narkotika juga memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini tanpa hak adalah seseorang yang tidak mempunyai hak untuk menggunakan narkotika, dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 menentukan bahwa seseorang boleh memperoleh narkotika jika mendapat izin atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawasan Obat dan makanan itupun dalam jumlah terbatas dan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic dan reagensia laboratorium. Narkotika juga hanya dapat disalurkan oleh industry farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah itupun wajib memiliki izin khusus dari Menteri sebagaimana digariskan dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 Paket Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu (Berat Netto 2,049 Gram) di selipkan dibagian tubuh Terdakwa namun ketika ditanyai oleh aparat kepolisian Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menyimpan shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Undang-undang narkotika Nomor 35 tahun 2009 sudah menggariskan siapa-siapa saja yang diperbolehkan untuk memiliki, membawa, atau menyimpan narkotika adalah Rumah Sakit, Apotek, Balai Pengobatan, Puskesmas dan Dokter, itupun untuk

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Pga.



pengobatan dan ilmu pengetahuan bukan untuk tujuan yang lain sedangkan Terdakwa bukan merupakan salah satu dari yang ditentukan oleh undang-undang sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki narkotika tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum sehingga terhadap unsur “melawan hukum” telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini bertitik tolak pada cara apa dan bagaimana perbuatan tersebut dilakukan, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut telah memenuhi cara-cara sebagaimana yang dipersyaratkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian Memiliki dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1. Mempunyai; 2. Mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa pengertian Menyimpan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1. Menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya; 2. Menabung (uang); 3. Memegang (rahasia) teguh-teguh; menyembunyikan; 4. Mempunyai (ilmu, kesakitan, dan sebagainya); 5. Mengandung; ada sesuatu di dalamnya;

Menimbang, bahwa pengertian Menguasai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1. Berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu); 2. Mengenakan kuasa (pengaruh dan sebagainya) atas; dapat mengatasi keadaan; 3. Mengurus; 4. Menahan; mengendalikan; 5. Mampu sekali dalam bidang ilmu;

Menimbang, bahwa pengertian Menyediakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1. Menyiapkan; 2. Mempersiapkan; 3. Mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya);

Menimbang, bahwa melihat karakteristik unsur ini, dapat diambil kesimpulan jikalau unsur ini bersifat alternatif yang artinya perbuatan tersebut tidak perlu terbukti secara keseluruhan akan tetapi salah satu saja dari perbuatan tersebut yang dapat dibuktikan, itu sudah mencakup atau memenuhi dari apa yang dipersyaratkan unsur ini, sehingga tentunya Majelis Hakim hanya akan menguraikan salah satu saja dari

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Pga.



perbuatan tersebut yang dianggap paling sesuai dengan kedudukan terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti diketahui Terdakwa ditangkap Pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 di Jalan Umum Kolonel H. Berlian Kel. Ulu Rurah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, oleh saksi Motu Gunawan dan saksi Berky yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu di Jalan Umum Kolonel H. Berlian Kel. Ulu Rurah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam yang ketika pada saat di lakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa di temukan 1(satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu yang di bungkus plastik berwarna hitam.

Menimbang, terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman tersebut tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari Pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;

Menimbang, bahwa barang bukti shabu-shabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium yakni alat bukti surat berupa *Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang* No.Lab : 598/NNF/2019 pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I. Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM, Aliyus Saputra, S.Kom selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlakban segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus platik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 2,083 gram pada tabel pemeriksaan adalah positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Pga.



Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa sudah menyimpan narkotika, sehingga terhadap unsur “menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman” terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif dan beberapa sub unsur telah terbukti, maka sub unsur memiliki, menguasai dan menyediakan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dimana semua unsur-unsur dari alternatif kedua penuntut umum Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman** (vide pasal 197 ayat 1 huruf f, h Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, misalnya pembelaan diri (Pasal 49 KUHP) ataupun keadaan memaksa (Pasal 48 KUHP) ataupun melaksanakan undang-undang (Pasal 50 KUHP) atau suatu perintah jabatan (Pasal 51 KUHP) dan tidak adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, misalnya tidak mampu bertanggung jawab karena terganggu jiwanya atau gangguan penyakit (Pasal 44 KUHP) oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana oleh dikarenakan dalam perkara ini terhadap Terdakwa berdasarkan surat perintah/penetapan dilakukan penangkapan dan penahanan, sehingga lamanya Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Pga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan (vide Pasal 193 ayat 2 huruf a dan b, 197 ayat 1 huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan statusnya akan ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

### **Hal-hal yang memberatkan Terdakwa:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika;

### **Hal-hal yang meringankan Terdakwa:**

- Sikap Terdakwa yang sopan selama dipersidangan dan mengakui semua perbuatannya tersebut;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (perbaikan) dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan diharapkan setelah menjalani pidanaan Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (vide Pasal 222 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Pga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Hukum Acara Pidana Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LEO BIN ISKANDAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman**";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 Paket Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu (Berat Netto 2,049 Gram)
    - 1 (satu) Buah plastik kecil warna hitam
    - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk Chaep Mondaya
- (Dirampas untuk dimusnahkan)**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **22 Mei 2019** oleh **Muhamad Martin Helmy, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Agung Hartato, S.H., M.H** dan **Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H.** , masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dan didampingi oleh **Brendy Sutra, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, dihadiri oleh **Sustriani, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam serta dihadiri oleh Terdakwa beserta Penasihat hukumnya;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Pga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

Agung Hartato, S.H., M.H.

Muhamad Martin Helmy, S.H., M.H

Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Brendy Sutra S.H.